

BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Kabupaten Sikka agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas dan profesionalitas sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/14240/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
 5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan tipe A yang terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;

- c. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektorat Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektorat Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektorat Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Inspektorat Pembantu Wilayah I, Inspektorat Pembantu Wilayah II, Inspektorat Pembantu Wilayah III, Inspektorat Pembantu Wilayah IV dan Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g membawahi jabatan fungsional tertentu.
- (4) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
- a. Auditor; dan
 - b. P2UPD.
- (5) Bagan susunan organisasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, tanpa menunggu penugasan dari Bupati.
 - (2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan dibidangnya.

(2) Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang pencegahan dan investigasi;
- c. pengusulan program pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional di lingkup Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan dan investigasi;
- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan bidang pencegahan dan investigasi;
- h. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- i. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
- j. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan investigasi kepada Inspektur; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (3) Inspektorat Pembantu Wilayah I, Inspektorat Pembantu Wilayah II, Inspektorat Pembantu Wilayah III, Inspektorat Pembantu Wilayah IV dan Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Inspektur, merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur ditetapkan oleh Bupati setelah dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 8 Juli 2020

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 8 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
WILHELMUS SIRILUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 21

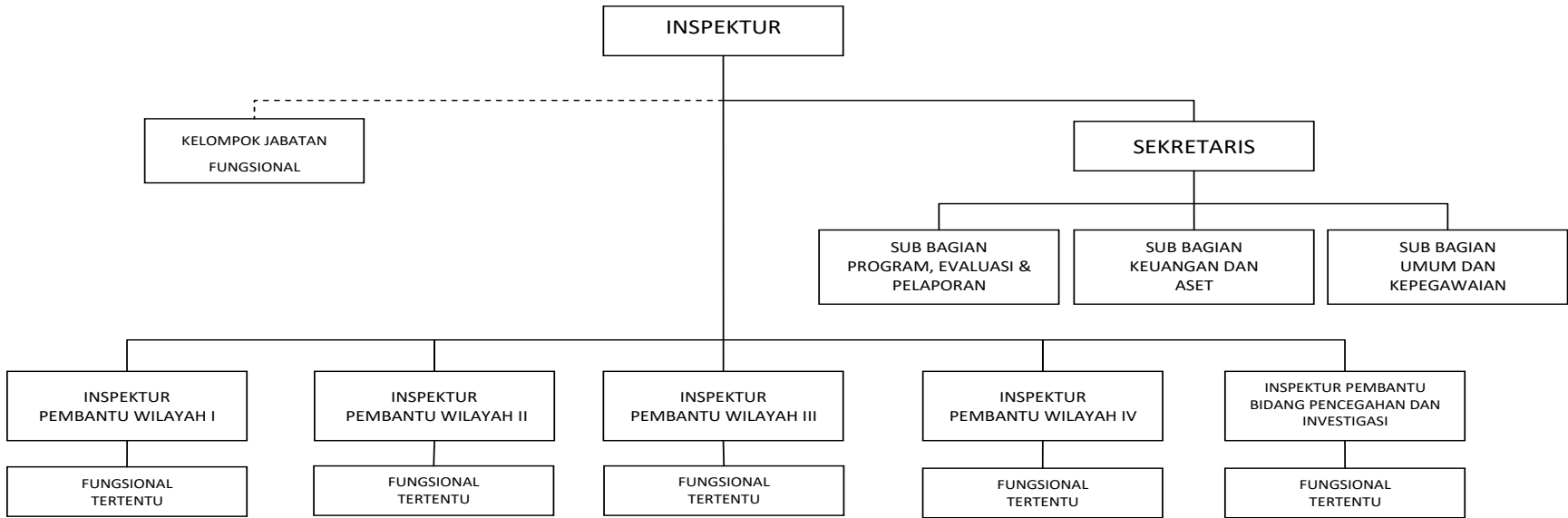
Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



M A D E R L U N G

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TANGGAL 8 JULI 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 27
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT



BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO